



PENETAPAN

Nomor: 458/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Akkas bin Jadde, NIK: 7314063110530001, Tempat tanggal lahir Anrelli, umur 31 Oktober 1959, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Anrelli, RT.001, RW. 001, Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Asira binti Capa. P, NIK: 7314067110580001, Tempat tanggal lahir Anrelli, 31 Oktober 1958, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Anrelli, RT.001, RW. 001, Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, cucu Para Pemohon, calon suami cucu Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Sidrap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan cucu Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asti Ananta Aziz binti Abd. Aziz;
2. Bahwa kedua orang tua Asti Ananta Aziz binti Abd. Aziz yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertindak sebagai para Pemohon dalam perkara ini karena kedua orangtua dari anak yang bernama Asti Ananta Aziz binti Abd. Aziz telah bercerai pada tahun 2009;.
4. Bahwa Asti Ananta Aziz binti Abd. Aziz yang lahir pada tanggal 14 September 2003 (umur 17 tahun), berdasarkan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 009/MTs.21.18.01/PP.01.1/05/2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tertanggal 23 Mei 2018;
5. Bahwa sejak kecil anak yang bernama Asti Ananta Aziz binti Abd. Aziz berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan cucu Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang lelaki yang bernama Jusri bin H. Arsad, umur 35 tahun, pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer di Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di Dusun Batri, Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dan telah saling kenal selama kurang lebih 1 minggu dengan cucu Pemohon I dan Pemohon II
7. Bahwa antara cucu Pemohon I dan Pemohon II dengan lelaki yang bernama Jusri bin H. Arsad, sudah saling mengenal
8. Bahwa antara cucu Pemohon I dan Pemohon II dengan lelaki yang bernama Jusri bin Arsad, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan cucu Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan cucu Pemohon I dan Pemohon II Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-378/Kua.21.16.10/Pw.00/IX/2020, tertanggal 15 September 2020 maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon I dan Pemohon II.
10. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan cucunya dengan cucu Pemohon I dan Pemohon II walaupun belum cukup umur

Hal. 2 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



11. Bahwa agar pernikahan cucu Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kulo untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi cucu Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Asti Ananta Aziz binti Abd. Aziz
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Pengadilan telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan cucunya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah memenuhi batas usia menikah dan memberikan Nasehat sesuai Perma No 5 tahun 2019 Pasal 12 Ayat 2, tetapi tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan cucunya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan cucu Para Pemohon yang bernama :

Asti Ananta Aziz binti Abd. Aziz, umur 17 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Anrelli, RT.001, RW. 001, Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Asti Ananta Aziz binti Abd. Aziz, kenal dengan Para Pemohon, karena sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Jusri bin H. Arsad namun umurnya masih kurang;
- Bahwa ia sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut kurang lebih 1 minggu lamanya;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga besar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarganya;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon suami cucu Para Pemohon yang bernama :

Jusri bin H. Arsad, umur 35 tahun, pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer di Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di Dusun Batri, Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Jusri bin H. Arsad kenal dengan para Pemohon karena sebagai nenek calon istri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan cucunya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal cucu Para Pemohon kurang lebih 1 minggu yang lalu dan sudah mencintai cucu Para Pemohon serta sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah melamar ke para Pemohon dan lamaranya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan perempuan lain selain cucu Para Pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada calon istrinya tersebut bila sudah menikah;

Hal. 4 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon besan dari Para Pemohon yang bernama :

Hj. Zaenab, umur 59 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Batri, Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon karena sebagai calon besan ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan cucunya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengetahui cucu Para Pemohon kurang lebih 1 minggu yang lalu dan sudah menyadari kalau umur dari cucu Para Pemohon tersebut masih dibawah usia nikah;
- Bahwa sebagai calon besan dari para Pemohon, ia siap memberikan bimbingan dan bantuan seperlunya kepada cucu Para Pemohon apabila jadi dinikahkan dengan cucunya;
- Bahwa sebagai calon besan dari para Pemohon, ia siap ikut bertanggung jawab atas akan diselenggarakannya perkawinan cucu Para Pemohon tersebut;

Bahwa, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo Nomor : B-378/Kua.21.16.10/Pw.00/IX/2020, tertanggal 15 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama cucu Para Pemohon Nomor : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 009/MTs.21.18.01/PP.01.1/05/2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tertanggal 23 Mei 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7314061212100035 tertanggal 16 Mei 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah

Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya,

Bahwa, saksi-saksi Para Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Guswadi bin Lawu**, umur 44 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Urung, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan cucunya yang bernama Asti Ananta Aziz binti Abd. Aziz, dengan seorang laki-laki yang bernama Jusri bin H. Arsad namun cucu Para Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa status cucu Para Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
- Bahwa antara cucu Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa cucu Para Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara cucu Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara cucu Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran antara cucu Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

2. **Sarina binti Nasir**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SNK, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Anrelli,

Hal. 6 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan cucunya yang bernama Asti Ananta Aziz binti Abd. Aziz, dengan seorang laki-laki yang bernama Jusri bin H. Arsad namun cucu Para Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa status cucu Para Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
- Bahwa antara cucu Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa cucu Para Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara cucu Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara cucu Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran dari kedua orang tua, antara cucu Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara siding perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita dan calon suami serta calon besan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Para Pemohon, cucu Para Pemohon, Calon suami dari cucu Para Pemohon serta calon besan dari para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, Serta memberikan Nasehat sesuai Perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat 2 tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada cucu Para Pemohon yang bernama Asti Ananta Aziz binti Abd. Aziz, untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jusri bin H. Arsad dengan dalil dan alasan bahwa cucu Para Pemohon tersebut telah lama dan akrab dalam menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia cucu Para Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1;

Hal. 8 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Namun demikian Para Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama cucu Para Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir cucu Para Pemohon, terbukti bahwa anak para Para Pemohon yang bernama Asti Ananta Aziz binti Abd. Aziz, berumur 17 tahun yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti Fotokopi Kartu Keluarga (P-3), maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah nenek dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 9 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang menjelaskan bahwa cucu Para Pemohon yang bernama Asti Ananta Aziz binti Abd. Aziz, dengan calon suaminya yang bernama Jusri bin H. Arsad telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 minggu lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Para Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa cucu Para Pemohon yang bernama Asti Ananta Aziz binti Abd. Aziz, belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan cucu Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari para Pemohon dalam persdiangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari cucu Para Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur

Hal. 10 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedai bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari cucu Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa cucu Para Pemohon yang bernama Asti Ananta Aziz binti Abd. Aziz, masih berumur 17 tahun, sejak kurang lebih 1 minggu yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Jusri bin H. Arsad dan cucu Para Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa cucu Para Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa calon besan dari para Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga cucu Para Pemohon;
4. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika cucu Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa antara cucu Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa cucu Para Pemohon yang bernama Asti Ananta Aziz binti Abd. Aziz, dengan calon suaminya yang bernama Jusri bin H. Arsad telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia

Hal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada cucu Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاَمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوزت لِف عَابِلَا مَكْنَم عَابِتْسَانِم بَابِشَلَالرِشْعَمَاي

Artinya :*"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :*"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";*

عَلَصْمَلَا طَوْنَم قِيْعَرَالِيَاء مَامَلَا فِرْصَت

Hal. 12 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon Istri yang baru berusia 17 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut cucu Para Pemohon yang bernama Asti Ananta Aziz binti Abd. Aziz, yang lahir pada tanggal 14 September 2003, atau baru berumur 17 tahun harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Jusri bin H. Arsad ;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada cucu para Pemohon bernama (Asti Ananta Aziz binti Abd. Aziz) untuk menikah dengan (Jusri bin H. Arsad).
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1442 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang bernama DR.

Hal. 13 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhtaruddin Bahrum.S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM,

DR. Mukhtaruddin Bahrum.S.H.I.,M.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Mindriani Amin, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

| | | |
|---------------------------------|-----|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan Para Pemohon | Rp. | 260.000,- |
| 3. Biaya Administrasi Proses | Rp. | 50.000,- |
| 4. PNBP Relas | Rp. | 20.000,- |
| 4. Biaya Hak Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. 376.000,- |

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Sidrap